



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.962, 2016

KEMENDAGRI. FPMMI. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN

MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur namun tetap menghormati berbagai ras, suku, dan etnis lainnya melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan

etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia yang selanjutnya disingkat FPMMI adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan warga masyarakat Melanesia dalam rangka mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
3. Pembinaan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk mengembangkan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Menteri menyelenggarakan FPMMI di tingkat nasional.
- (2) Gubernur menyelenggarakan FPMMI di daerah provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan FPMMI tingkat Nasional, Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum melakukan:

- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur;
- b. mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai ras, suku, dan etnis lainnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur;

- c. mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur;
- d. mengoordinasikan gubernur dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan
- e. mengoordinasikan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan FPMMI Provinsi, gubernur melakukan:

- a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayahnya masing-masing;
- b. mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara anggota masyarakat Melanesia dan berbagai ras, suku, dan etnis lainnya di wilayahnya masing-masing;
- c. mendorong perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Melanesia di daerah provinsi masing-masing;
- d. mengoordinasikan Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di daerah kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing; dan
- e. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal dalam Penyelenggaraan Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia di wilayahnya masing-masing.